



P U T U S A N
Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **FARIZ AFANY BIN SUWOTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 24 September 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Sidopipah 3/17A RT.03 RW.02 Kel. Simolawang Kec. Simokerto Surabaya atau Kost di Jl. Brigjen Katamso No.170 Waru Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (supervisor PT Kamadjaja Logistic);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SPRIN-KAP/43/VIII/2024/RESKRIM tanggal 29 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda tanggal 23 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIZ AFANY bin SUWOTO bersalah melakukan tindak pidana pidana " penggelapan yang dilakukan oleh orang yang pengusaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut " sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa FARIZ AFANY bin SUWOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 2 (dua) bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistik ;
 - ✓ 1 (satu) buah Flask Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan di dilakukan terdakwa ;
 - ✓ 1 (satu) pasang sepatu merk " Under Armour " ;
 - ✓ 3 (tiga) buah kaos merk " Under Armour " warna putih ;
 - ✓ 1 (satu) buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua ;
 - ✓ 1 (satu) unit TV LED merk akari warna hitam ;Dikembalikan pada pihak PT Kamadjaja Logistic.
 - ✓ 1 (satu) unit HP merk VIVO V 29 warna abu – abu ;
 - ✓ 1 (satu) buah ATM BCA ;Dikembalikan pada terdakwa.
5. Menetapkan agar terhadap terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dalam memberikan keterangan, menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM – tanggal 14 Oktober 2024, sebagai berikut:

Dakwaan :

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **FARIS AFANY bin SUWOTO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024 pukul 22.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB berlanjut hingga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 01.22 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gudang B dan C PT Kamadjaja Logistic Jl.Raya Waru K 25 Nomor 25 Kec.Waru Kab.Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili “ **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan secara berlanjut** ” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja di PT Kamadjaja Logistic sejak bulan April 2021 dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Nomor : 066/KL.CLSIRCO.SBY/PKWT/IV/2021, tanggal 29 April 2021 (terlampir dalam berkas perkara), sebagai karyawan biasa, selanjutnya pada Agustus 2022 terdakwa sebagai Supervisor Ware House / Pergudangan PT Kamadjaja Logistic, dengan tugas melakukan antara lain melakukan pengecekan barang – barang yang masuk dan keluar, dari dalam gudang, melakukan pengecekan terhadap staf / anak buah terdakwa dibagian

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/Pn. Sda



- pergudangan, selanjutnya hasil pengecekan tersebut dilaporkan kepada atasannya (saksi ULFA QOTIMAH sebagai site Manager) ;
- Bahwa awalnya saksi ULFA QOTIMAH (bagian Site Manager PT Kamadjaja Logistic bergerak dalam bidang jasa Logistic dan Transportasi), mendapat laporan barang – barang yang akan dikirim ke Customer kurang sehingga pengiriman tertunda, selanjutnya saksi ULFA QOTIMAH melakukan investigasi dengan melakukan cycle count (pengecekan data antara system dan fisik gudang) serta cek rekaman CCTV yang ada di dalam gudang ;
 - Bahwa setelah melakukan cek cycle dan rekaman CCTV, saksi menemukan kejanggalan dan terdapat rekaman CCTV terekam aktifitas pengeluaran barang pada jam istirahat di gudang B yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 pukul 02.22 WIB dan terlihat di CCTV terdakwa dengan menggunakan mobil kantor memarkir mobil box di pintu gudang B, kemudian terdakwa masuk ke dalam gudang B menuju ke gudang C tempat penyimpanan benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ dengan membawa Handpelet (alat pengangkut barang) terdakwa membawa barang dari gudang C kemudian diangkat ke dalam mobil, dengan menggunakan mobil box terdakwa pergi keluar gudang ;
 - Bahwa berdasarkan kurangnya barang di gudang C dan B dan terlihatnya layar di CCTV terlihat terdakwa membawa barang tanpa seijin / tanpa diketahui oleh pihak PT Kamadjaja Logistik, selanjutnya saksi melaporkan ke pimpinan PT Kamadjaja Logistic, selanjutnya terdakwa di intrograsi oleh bagian keamanan gudang dan terdakwa mengakui perbuatannya berulang kali hingga 7 (tujuh) kali membawa barang – barang yang berada di dalam gudang dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pada awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 5 (lima) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 100 pcs) ;
 - b. Pada pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 10 (sepuluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
 - c. Pada akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 20 (dua puluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 400 pcs) ;

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Pada awal bulan Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk " Syngenta " sebanyak 10 (sepuluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
- e. Pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk " Syngenta " sebanyak 5 (lima) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 100 pcs) ;
- f. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.22 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk " Syngenta " sebanyak 10 (dua puluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
- g. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil sepasang sepatu dan 4 (empat) kaos merk Armour ;
- Bahwa benih jagung hibrida merk " Syngenta " yang diambil di dalam gudang PT Kamadjaja Logistic dengan membuka kunci gudang yang telah dibawanya lalu masuk dan mengambil benih jagung merk " Syngenta " yang terbungkus kardus lalu dimasukkan ke dalam mobil kantor berjenis Blind van (pick up box) yang telah dipersiapkan di depan gudang, setelah kardus berisi benih jagung hibrida merk " Syngenta " berada di dalam mobil, kemudian terdakwa mengendarai sendiri mobil tersebut keluar dari Pergudangan PT Kamadjaja Logistic melalui Pos penjagaan satpam, dan satpam / penjaga tidak mengecek / tidak curiga terhadap terdakwa karena terdakwa selaku Supervisor, sehingga terdakwa lolos dari pemeriksaan satpam dan melaju ke rumah Kost terdakwa dan kardus berisi benih jagung hibrida merk " Syngenta " diturunkan dari mobil dan di sembunyikan di dalam kamar Kost terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja dengan mengendarai mobil box tersebut dikembalikan pada tempatnya, dan beraktifitas bekerja sebagaimana mestinya, begitu seterusnya, sedangkan pengambilan barang merk " Under Armour " terdakwa melakukannya dengan membuka kunci gudang dan terbuka lalu terdakwa masuk gudang penyimpanan barang merk " Under Armour " lalu mengambil sepasang sepatu dan 4 (empat) kaos merk " Under Armour " dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa keluar gudang dan mengunci kembali gudang tersebut, kemudian sepasang sepatu dan 4 (kaos) merk " Under Armour " dibawa keluar ke tempat kost terdakwa ;

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benih jagung hibrida merk " Syngenta " sebanyak 1200 pcs (60 kardus) tersebut dijual terdakwa melalui online market Place di Facebook dengan akun " FATIZ AFANY " seharga Rp.110.000,- / kg, dan ada peminat / pembeli yang membeli benih jagung hibrida tersebut dan terjadi transaksi jual beli, setelah deal terdakwa mengirimkan paket benih jagung tersebut melalui jasa pengiriman Bus antar kota yang ada di terminal Purabaya, setelah barang terkirim dan di terima oleh pembeli maka pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa, dari keseluruhan benih jagung hibrida merk " Syngenta " sejumlah 1200 pcs (60 kardus) terdakwa mendapatkan uang transferan sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk sepasang sepatu dan 4 kaos merk " Under Armour " masih ada dalam kamar Kost terdakwa belum dijual ;
- Bahwa uang hasil penjualan benih jagung hibrida merk " Syngenta " dipergunakan terdakwa untuk kesenangan terdakwa sendiri hingga habis ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Kamadjaja Logistic mengalami kerugian sebesar Rp.193.721.388,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **FARIS AFANY bin SUWOTO** pada hari yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Maret 2024 pukul 22.00 WIB sampai pukul 24.00 WIB berlanjut hingga pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 pukul 21.00 WIB sampai dengan pukul 01.22 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Gudang B dan C PT Kamadjaja Logistic Jl.Raya Waru K 25 Nomor 25 Kec.Waru Kab.Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili " **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara berlanjut** " perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut "

- Bahwa awalnya terdakwa yang bekerja di PT Kamadjaja Logistic sejak bulan April 2021 (terlampir dalam berkas) sebagai karyawan biasa, selanjutnya pada Agustus 2022 terdakwa sebagai Supervisor Ware House / Pergudangan PT Kamadjaja Logistic, dengan tugas melakukan antara lain melakukan

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan barang – barang yang masuk dan keluar, dari dalam gudang, melakukan pengecekan terhadap staf / anak buah terdakwa dibagian pergudangan, selanjutnya hasil pengecekan tersebut dilaporkan kepada atasannya ;

- Bahwa terdakwa menjalankan tugasnya tersebut ada pembagian shift kerja di pergudangan PT Kamadjaja Logistic dibagi menjadi 3 shift yaitu :
 - a. Shift pertama dari jam 06.00 WIB s/d jam 15.00 WIB ;
 - b. Shift kedua dari jam 15.00 WIB s/d 24.00 WIB ;
 - c. Shift ketiga dari jam 00.00 WIB s/d 09.00 WIB
- Bahwa pada saat terdakwa bekerja pada shift kedua dan ketiga situasi lingkungan PT Kamadjaja sepi (karyawan banyak yang shift pertama) sehingga terdakwa dengan mudah melakukannya dengan mengambil barang –barang yang ada di dalam gudang B dan C pada PT Kamadjaja Logistic tanpa seijin / tanpa sepengetahuan pimpinan yang dilakukan secara berlanjut oleh terdakwa untuk dimiliki sendiri dengan melawan hukum yang dilakukan terdakwa pada :
 - a. Awal bulan Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 5 (lima) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 100 pcs);
 - b. Pertengahan bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 10 (sepuluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
 - c. Akhir bulan April 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 20 (dua puluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 400 pcs) ;
 - d. Pada awal bulan Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 10 (sepuluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
 - e. Pada pertengahan bulan Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngenta “ sebanyak 5 (lima) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 100 pcs) ;

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/Pk/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 sekira pukul 01.22 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa mengambil benih jagung hibrida merk " Syngenta " sebanyak 10 (dua puluh) kardus, setiap kardus berisi 20 (dua puluh) pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
- g. Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa mengambil sepasang sepatu dan 4 (empat) kaos merk Armour ;
- Bahwa benih jagung hibrida merk " Syngenta " yang diambil di dalam gudang PT Kamadjaja Logistic dengan membuka kunci gudang yang telah dibawanya lalu masuk dan mengambil benih jagung merk " Syngenta " yang terbungkus kardus lalu dimasukkan ke dalam mobil kantor berjenis Blind van (pick up box) yang telah dipersiapkan di depan gudang, setelah kardus berisi benih jagung hibrida merk " Syngenta " berada di dalam mobil, kemudian terdakwa mengendarai sendiri mobil tersebut keluar dari Pergudangan PT Kamadjaja Logistic melalui Pos penjagaan satpam, dan satpam / penjaga tidak mengecek / tidak curiga terhadap terdakwa karena terdakwa selaku Supervisor, sehingga terdakwa lolos dari pemeriksaan satpam dan melaju ke rumah Kost terdakwa dan kardus berisi benih jagung hibrida merk " Syngenta " diturunkan dari mobil dan di sembunyikan di dalam kamar Kost terdakwa, kemudian terdakwa kembali ke tempat kerja dengan mengendarai mobil box tersebut dikembalikan pada tempatnya, dan beraktifitas bekerja sebagaimana mestinya, begitu seterusnya, sedangkan pengambilan barang merk " Under Armour " terdakwa melakukannya dengan membuka kunci gudang dan terbuka lalu terdakwa masuk gudang penyimpanan barang merk " Under Armour " lalu mengambil sepasang sepatu dan 4 (empat) kaos merk " Under Armour " dimasukkan ke dalam tas yang sudah dipersiapkan oleh terdakwa, lalu terdakwa keluar gudang dan mengunci kembali gudang tersebut, kemudian sepasang sepatu dan 4 (kaos) merk " Under Armour " dibawa keluar ke tempat kost terdakwa ;
- Bahwa benih jagung hibrida merk " Syngenta " sebanyak 1200 pcs (60 kardus) tersebut dijual terdakwa melalui online market Place di Facebook dengan akun " FATIZ AFANY " seharga Rp.110.000,- / kg, dan ada peminat / pembeli yang membeli benih jagung hibrida tersebut dan terjadi transaksi jual beli, setelah deal terdakwa mengirimkan paket benih jagung tersebut melalui jasa pengiriman Bus antar kota yang ada di terminal Purabaya, setelah barang terkirim dan di terima oleh pembeli maka pembeli mentransfer sejumlah uang ke rekening terdakwa, dari keseluruhan benih jagung hibrida merk " Syngenta " sejumlah 1200 pcs (60 kardus) terdakwa mendapatkan

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PT. Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang transferan sebesar Rp.132.000.000,- (seratus tiga puluh dua juta rupiah) sedangkan untuk sepasang sepatu dan 4 kaos merk " Under Armour " masih ada dalam kamar Kost terdakwa belum dijual ;
- Bahwa uang hasil penjualan benih jagung hibrida merk " Syngenta " dipergunakan terdakwa untuk kesenangan terdakwa sendiri hingga habis ;
 - Bahwa perbuatan terdakwa telah diketahui oleh atasan / pimpinan PT Kamadjaja Logistik melalui investigasi dengan melakukan cycle count (pengecekan data antara system dan fisik gudang) serta cek rekaman CCTV yang ada di dalam gudang, selanjutnya terdakwa dipanggil dan terdakwa mengakui semua perbuatannya mengambil barang – barang (jagung hibrida merk " Syngenta dan sepatu dan kaos merk Under Armour) yang ada di dalam gudang PT Kamadjaja Logistik, kemudian terdakwa diserahkan pada pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya ;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa pihak PT Kamadjaja Logistic mengalami kerugian sebesar Rp.193.721.388,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Susanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama kerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa bekerja di PT Kamadjaja Logistic waru Sidoarjo sebagai Koordinator keamanan PT Kamadjaja Logistic sejak tahun 2023;
 - Bahwa PT Kamadjaja Logistic bergerak di bidang pergudangan distributor dan logistic;
 - Bahwa saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab keamanan di area PT Kamadjaja Logistik lalu dilaporkan ke pimpinan;

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.9/2024/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada beberapa hari saa saksi bekerja mendapat laporan dari pekerja yang melaporkan, barang yang akan dikirim ke Customer kurang sehingga pengiriman barang tertunda yang diakibatkan fisik barang yang akan dikirim kurang, selanjutnya saksi melakukan investigasi ;
- Bahwa saksi setelah melakukan investigasi bahwa barang yang hilang berupa : a). 85 kardus + 16 Pcs yang mana dlam 1 kardus terdapat 20 Pcs benih jagung merk " Syngeta " total yang hilang sebanyak = 1716 Pcs, dengan kerugian uang sebesar : Rp.158.939.388,- b). 38 item fashion berupa (kaos, jaket hoodie, topi, celana pendek dan sepatu) merk " Under Armour " dengan total kerugian uang sebesar Rp.34.782.000,- selanjutnya saksi melaporkan pada atasan dan saksi mendapat perintah untuk melakukan pengecekan di lapangan dan cek CCTV yang ada di gudang ;
- Bahwa saksi melakukan cek rekaman CCTV bersama saksi ULFA, ada aktifitas pengeluaran barang di jam istirahat di gudang B, terlihat terdakwa menggunakan mobil kantor memarkir mobil di pintu gudang B, lalu terdakwa masuk ke dalam gudang B menuju ke gudang C tempat penyimpanan benih jaging merk " Syngeta " dengan membawa Handpalet (alat pengangkut barang), lalu terdakwa membawa barang dari dalam gudang C dan barang diangkut ke dalam mobil, kemudian terdakwa mengendarai mobil box dibawa keluar area PT Kamadjaja Logistic;
- Bahwa saksi setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saksi memerintahkan saksi HERMAN dan saksi MARDI untuk mengamankan terdakwa untuk dibawa ke Pos Security, saat terdakwa diperlihatkan rekaman CCTV, terdakwa membenarkan rekaman CCTV dan mengakui perbuatan telah membawa benih jagung merk " Syngeta " dan sepatu, kaos merk " Under Armoer " untuk dimiliki yang dilakukan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa selanjutnya saksi melaporkan pada atasan, dan atasan memerintahkan saksi untuk menyerahkan terdakwa pada pihak yang berwajib untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan saksi langsung membawa terdakwa ke Polsek Waru dan membuat laporan guna proses hukum lebih lanjut;

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Id.B/2024/PN/Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pergudangan PT Kamadjaja Logistic dalam kesehariannya Security membuka dan menutup pintu gudang dengan kunci sehingga apabila para pekerja yang ada di dalam gudang yang akan kerja maupun akan pulang, Security selaku mengontrol gudang dan mengunci gudang / gudang terkunci oleh Security sehingga pekerja tidak bisa membuka kunci gudang tanpa seijin / sepengetahuan security yang jaga;
- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk " Under Armour ", 3 buah kaos merk " Under Armour " warna putih, 1 buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu – abu, 1 unit TV LED merk Akari warna hitam, 1 buah ATM BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

2. Ulfa Qotimah, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama kerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Kamadjaja Logistic sebagai Site manager, mendapat banyak laporan dari para pekerja yang melaporkan barang yang akan di kirim ke Customer kurang sehingga pengiriman barang tertunda yang diakibatkan barang yang akan dikirimkan kurang;
- Bahwa saksi setelah mendapat laporan dari para pekerja tersebut selanjutnya saksi melakukan investigasi dan ditemukan fakta barang yang hilang berupa : a). 85 kardus + 16 Pcs yang mana dlam 1 kardus terdapat 20 Pcs benih jagung merk " Syngeta " total yang hilang sebanyak = 1716 Pcs, dengan kerugian uang sebesar : Rp.158.939.388,- b). 38 item fashion berupa (kaos, jaket hoodie, topi, celana pendek dan sepatu) merk " Under Armour " dengan total kerugian uang sebesar Rp.34.782.000,- selanjutnya saksi melaporkan pada atasan dan saksi mendapat perintah untuk melakukan pengecekan di lapangan dan cek CCTV yang ada di gudang;

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa temuan hasil cycle dan rekaman CCTV tersebut saksi laporkan pada pimpinan PT Kamadjaja Logistic dan pimpinan memerintahkan untuk ditindak lanjuti oleh bagian keamanan gudang dan pada hari kamis tanggal 29 Agustus 2024 terdakwa berhasil diamankan dan dilakukan intrograsi oleh petugas keamanan gudang dan terdakwa mengakui perbuatannya telah mengambil barang di gudang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan tujuan untuk dimiliki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa PT Kamadjaja Logistic mengalami kerugian sebesar Rp. 193.721.388,-;
- Bahwa ada beberapa karyawan bekerjanya yang satu gudang dengan terdakwa menyampaikan / laporan pada saksi bahwa terdakwa minta urunan pada para karyawan untuk mengganti barang di gudang yang hilang, atas laporan para karyawan tersebut saksi menyampaikan bahwa urunan untuk mengganti barang yang hilang di gudang tidak ada;
- Bahwa saksi merupakan atasan langsung dari terdakwa dan setiap bulannya terdakwa mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp.4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), tidak ada tunjangan lain – lain namun dalam setiap tahun dalam hari raya Idul Fitri dapat tunjangan lebaran;
- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk " Under Armour ", 3 buah kaos merk " Under Armour " warna putih, 1 buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu – abu, 1 unit TV LED merk Akari warna hitam, 1 buah ATM BCA;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan yang tidak dibenarkan adalah jumlah barang / bibit jagung hibrida merk " Syngeta " yang diambil terdakwa sebanyak 1100 pcs, sedangkan saksi menyampaikan jumlah barang / bibit jagung hibrida merk " Syngeta " yang diambil terdakwa sebanyak 1716 pcs, namun saksi tetap pada keterangannya;

3. Akmad Rizky Sarifudin, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama – sama kerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Kamadjaja Logistik dan satu ruangan / gudang dengan terdakwa dan pernah di mintai urunan untuk membeli / mengganti barang yang hilang di dalam gudang B & C sebesar Rp.800.000,- namun saksi tidak mau, karena merasa keberatan dan saksi teliti dalam menjalankan pekerjaan yang harus saksi kerjakan;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa diinterogasi dan diperlihatkan rekaman CCTV yang ada di dalam & di luar gudang B & C, terlihat pada jam kerja shift kedua & ketiga terdakwa melakukan kegiatan membawa / mengangkut barang-barang yang ada di dalam gudang tanpa ijin dari PT Kamadjaja Logistic;
- Bahwa setelah mengetahui / melihat rekaman CCTV terlihat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, saksi baru mengerti bahwa terdakwa mengambil / membawa barang-barang yang ada di dalam gudang B & C untuk dimiliki, sehingga barang-barang yang ada di gudang berkurang sehingga terdakwa berinisiatif untuk urunan dengan saksi serta rekan berjumlah 35 orang dan satu ruangan / gudang untuk mengganti barang yang hilang, namun saksi dan rekan yang lain tidak menyetujuinya lalu saksi bersama rekan-rekan melaporkan terdakwa pada atasannya (saksi ULFA sebagai Site Meneger) dan saksi baru mengetahui bahwa terdakwa membawa / mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang untuk dimiliki;
- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk " Under Armour ", 3 buah kaos merk " Under Armour " warna putih, 1 buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu – abu, 1 unit TV LED merk Akari warna hitam, 1 buah ATM BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mardi Sudibyo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama kerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi bekerja sebagaimana biasa sebagai security di PT Kamadjaja Logistic waru Sidoarjo, dihubungi oleh DEDI untuk mengamankan terdakwa, selanjutnya saksi mengajak rekan kerja bernama HERMAN untuk mengamankan terdakwa yang berada di gudang B, selanjutnya saksi bersama HERMAAN menuju ke gudang B untuk mengamankan terdakwa dan di bawa ke ruang Meeting, sesaat kemudian saksi bersama HERMAN diperintahkan oleh DEDY untuk membawa terdakwa ke Polsek Waru karena terdakwa telah melakukan membawa / mengambil barang – barang yang ada di dalam gudang tanpa seijin PT Kamadjaja Logistic untuk dimiliki, selanjutnya saksi dan HERMAN membawa terdakwa ke Polsek Waru proses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan DEDY terdakwa membawa/mengambil barang berupa bibit jagung hibrida merk “ Syngeta “ dan kaos serta sepatu merk “ Under Armour “ yang berada di dalam gudang B & C PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, tempat kerja terdakwa bekerja;
 - Bahwa saksi tidak melihat rekaman CCTV yang ada kegiatan terdakwa di dalam gudang;
 - Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk “ Under Armour “, 3 buah kaos merk “ Under Armour “ warna putih, 1 buah kaos merk “ Under Armour “ warna biru tua, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu – abu, 1 unit TV LED merk Akari warna hitam, 1 buah ATM BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda



5. Herman Cahyo Purnomo, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama kerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal, 29 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB saat saksi bekerja sebagaimana biasa sebagai security di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, diajak kerja bernama MARDI untuk mengamankan terdakwa yang berada di gudang B, selanjutnya saksi bersama MARDI menuju ke gudang B untuk mengamankan terdakwa dan di bawa ke ruang Meeting, sesaat kemudian saksi bersama MARDI membawa terdakwa ke Polsek Waru atas perintah DEDI karena terdakwa telah melakukan membawa / mengambil barang-barang yang ada di dalam gudang tanpa seijin PT Kamadjaja Logistic untuk dimiliki, selanjutnya saksi dan HERMAN membawa terdakwa ke Polsek Waru proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan DEDY, terdakwa membawa/mengambil barang berupa bibit jagung hibrida merk " Syngenta " dan kaos serta sepatu merk " Under Armour " yang berada di dalam gudang B & C PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo, tempat kerja terdakwa bekerja;
- Bahwa saksi tidak melihat rekaman CCTV yang ada kegiatan terdakwa di dalam gudang;
- Bahwa di persidangan saksi diperlihatkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk " Under Armour ", 3 buah kaos merk " Under Armour " warna putih, 1 buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu – abu, 1 unit TV LED merk Akari warna hitam, 1 buah ATM BCA;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi menguntungkan/meringankan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tanda tangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 bekerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo K 25 No.25 Kec.waru kab.Sidoarjo, sebagai Supervisor Ware sampai dengan terdakwa diserahkan pada Polsek Waru untuk proses Penyidikan karena telah melakukan tindak pidana di tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT Kamadjaja Logistic (dalam bidang pengiriman & penerimaan barang), dan mendapatkan gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp.4.900.000,- ;
- Bahwa tugas pokok / kewajiban yang harus terdakwa kerjakan sebagai Supervisor Ware PT Kamadjaja Logistik antara lain : a) mentaati peraturan yg berlaku di Perusahaan yg meliputi peraturan perusahaan, kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, b) menginformasikan kepada atasan untuk klarifikasi proses atau tugas atau laporan pekerjaan, c) mengambil inisiatif untuk perbaikan system kerja untuk pencapaian lebih baik, d) memastikan kebawahnya menerapkan core value perusahaan dalam pekerjaan sehari – hari, e) membuat laporan terkait kinerja bawahan, f) memantau tugas – tugas yg diberikan kepada bawahan, g) memberikan masukan atau umpan balik yang membanyun dan positif ;
- Bahwa pekerja di PT Kamadjaja Logistik dibagi menjadi 3 shift :
 1. Shift pertama jam 06.00 WIB s/d 15.00 WIB ;
 2. Shift kedua jam 15.00 WIB s/d 24.00 WIB ;
 3. Shift ketiga Jam 00.00 WIB s/d 09.00 WIB,
- Bahwa terdakwa bekerja sebagaimana biasa menjalankan tugas /kewajibannya sesuai dengan yang disepakati antara terdakwa dengan perusahaan, namun pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, ketika terdakwa menjalankan tugas / kerja pada shift kedua dan ketiga, di dalam pergudangan B & C, terdakwa memanfaatkan situasi sepi tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pimpinan perusahaan terdakwa

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pd.B/2024/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa / mengambil barang – barang sebanyak 7 (tujuh) kali untuk dimiliki secara melawan hukum dengan cara sebagai berikut :

1. Awal bulan Maret 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngeta “ sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs) ;
 2. Pertengahan bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngeta “ sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
 3. Akhir bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngeta “ sebanyak 20 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 400 pcs) ;
 4. Awal bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngeta “ sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
 5. Pertengahan bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngeta “ sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs) ;
 6. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 01.22 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk “ Syngeta “ sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs) ;
 7. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil sepasang sepatu dan 4 kaos merk “ Under Armour ;
- Bahwa terdakwa dengan meminjam mobil box milik kantor diparkir di depan gudang B lalu terdakwa masuk ke dalam gudang B menuju ke gudang C tempat penyimpanan benih jagung hibrida merk “ Syngeta “ dengan membawa Handpalet (alat pengangkut barang), lalu terdakwa membawa / mengambil barang dari gudang C kemudian diangkut ke dalam mobil, setelah barang (benih jagung hibrida merk Syngeta) berada di dalam mobil lalu terdakwa mengendarainya mobil box tersebut keluar area PT Kamadjaja Logistic, dan tidak diperiksa oleh Security / Satpam / keamanan

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.6/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa sebagai Supervisor Ware PT Kamadjaja Logistik, menuju ke rumah kost terdakwa yang berada di jalan Katamso Waru untuk disembunyikan / disimpan, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa bekerja dan mengembalikan mobil box pada terpatnya, hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali ;

- Bahwa setelah benih jagung hibrida merk " Syngeta " berada di rumah kost terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual benih jagung hibrida merk " Syngeta " tersebut melalui online market Place di Facebook dengan akun " FATIZ AFANY " seharga Rp.110.000,- / kg dan untuk harga 1 kardus berisi 20 pcs seharga Rp.2.200.000,- sehingga dari 1200 pcs (60 kardus) benih jagung " Syngeta " yang terdakwa ambil / kuasai dan dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.132.000.000,- ;
- Bahwa setelah terdakwa memposting benih jagung hibrida merk " Syngeta " melalui online market Place di Facebook dengan akun " FATIZ AFANY " seharga Rp.110.000,- / kg dan setelah di posting di market di Facebook terdapat orang yang berminat membeli benih jagung bihrida " Syngeta " dan kemudian terjadi transaksi jual beli dan setelah deal, terdakwa selaku penjual mengirimkan paket benih jagung hibrida merk " Syngeta " melalui jasa pengiriman Bus antar kota yang ada di terminal Purabaya Bungurasih, setelah barang dikirim dan diterima oleh pembeli maka pembeli membayar / mentrasfer sejumlah uang ke rekening milik terdakwa di Bank BCA, dengan keseluruhan sebesar Rp.132.000.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan/keperluan terdakwa sehari – hari, antara lain membayar hutang, main game, membeli TV, dan lain-lain hingga habis;
- Bahwa untuk sepatu dan kaos terdakwa belum sempat terjual karena perbuatannya telah diketahui oleh pihak PT Kamadjaja Logistic, dan terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib guna mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa di persidangan terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk " Under Armour ", 3 buah kaos merk " Under Armour " warna putih, 1 buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua milik PT Kamadjaja Logistik, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu – abu, 1 buah ATM BCA tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 unit TV LED merk Akari warna hitam milik terdakwa yg dibeli dengan uang hasil penjualan bibit jagung hibrida merk " Syngeta ";

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sudah berkeluarga mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistik ;
- 1 (satu) buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan di dilakukan terdakwa ;
- 1 (satu) pasang sepatu merk " Under Armour " ;
- 3 (tiga) buah kaos merk " Under Armour " warna putih ;
- 1 (satu) buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua ;
- 1 (satu) unit TV LED merk akari warna hitam ;
- 1 (satu) unit HP merk VIVO V 29 warna abu – abu ;
- 1 (satu) buah ATM BCA ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 bekerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo K 25 No.25 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagai Supervisor Ware sampai dengan terdakwa diserahkan pada Polsek Waru untuk proses Penyidikan karena telah melakukan tindak pidana di tempat terdakwa bekerja;
2. Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kamadjaja Logistic dalam bidang pengiriman & penerimaan barang, dan mendapatkan gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp.4.900.000,-;
3. Bahwa tugas pokok / kewajiban yang harus terdakwa kerjakan sebagai Supervisor Ware PT Kamadjaja Logistik antara lain : a) mentaati peraturan yg berlaku di Perusahaan yg meliputi peraturan perusahaan, kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, b) menginformasikan kepada atasan untuk klarifikasi proses suatu tugas atau laporan pekerjaan, c) mengambil inisiatif untuk perbaikan system kerja untuk pencapaian lebih baik, d) memastikan kebawahannya menerapkan core value perusahaan dalam pekerjaan sehari-

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda



hari, e) membuat laporan terkait kinerja bawahan, f) memantau tugas-tugas yg diberikan kepada bawahan, g) memberikan masukan atau umpan balik yang membangun dan positif;

4. Bahwa pekerja di PT Kamadjaja Logistif dibagi menjadi 3 shift :
 1. Shift pertama jam 06.00 WIB s/d 15.00 WIB;
 2. Shift kedua jam 15.00 WIB s/d 24.00 WIB;
 3. Shift ketiga Jam 00.00 WIB s/d 09.00 WIB;
5. Bahwa terdakwa bekerja sebagaimana biasa menjalankan tugas /kewajibannya sesuai dengan yang disepakati antara terdakwa dengan perusahaan, namun pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, ketika terdakwa menjalankan tugas / kerja pada shift kedua dan ketiga, di dalam pergudangan B & C, terdakwa memanfaatkan situasi sepi tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pimpinan perusahaan terdakwa membawa / mengambil barang-barang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:
 1. Awal bulan Maret 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs);
 2. Pertengahan bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
 3. Akhir bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 20 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 400 pcs);
 4. Awal bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
 5. Pertengahan bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs);

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PM.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 01.22 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
7. Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil sepasang sepatu dan 4 kaos merk " Under Armour;
6. Bahwa Terdakwa dengan meminjam mobil box milik kantor diparkir di depan gudang B lalu terdakwa masuk ke dalam gudang B menuju ke gudang C tempat penyimpanan benih jagung hibrida merk " Syngeta " dengan membawa Handpalet (alat pengangkut barang), lalu terdakwa membawa / mengambil barang dari gudang C kemudian diangkut ke dalam mobil, setelah barang (benih jagung hibrida merk Syngeta) berada di dalam mobil lalu terdakwa mengendarainya mobil box tersebut keluar area PT Kamadaja Logistic, dan tidak diperiksa oleh Security / Satpam / keamanan karena terdakwa sebagai Supervisor Ware PT Kamadaja Logistik, menuju ke rumah kost terdakwa yang berada di jalan Katamso Waru untuk disembunyikan / disimpan, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa bekerja dan mengembalikan mobil box pada terpatnya, hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;
7. Bahwa setelah benih jagung hibrida merk " Syngeta " berada di rumah kost terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual benih jagung hibrida merk " Syngeta " tersebut melalui online market Place di Facebook dengan akun " FATIZ AFANY " seharga Rp.110.000,- / kg dan untuk harga 1 kardus berisi 20 pcs seharga Rp.2.200.000,- sehingga dari 1200 pcs (60 kardus) benih jagung " Syngeta " yang terdakwa ambil / kuasai dan dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.132.000.000,-;
8. Bahwa setelah terdakwa memposting benih jagung hibrida merk " Syngeta " melalui online market Place di Facebook dengan akun " FATIZ AFANY " seharga Rp.110.000,- / kg dan setelah di posting di market di Facebook terdapat orang yang berminat membeli benih jagung bihrida " Syngeta " dan kemudian terjadi transaksi jual beli dan setelah deal, terdakwa selaku penjual mengirimkan paket benih jagung hibrida merk " Syngeta " melalui jasa pengiriman Bus antar kota yang ada di terminal Purabaya Bungurasih, setelah barang dikirim dan diterima oleh pembeli maka pembeli membayar / mentrasfer sejumlah uang ke rekening milik terdakwa di Bank BCA, dengan keseluruhan sebesar Rp.132.000.000,- dan uang tersebut terdakwa

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.2/2024/Pt Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gunakan untuk kebutuhan/keperluan terdakwa sehari-hari, antara lain membayar hutang, main game, membeli TV, dan lain-lain hingga habis;
9. Bahwa untuk sepatu dan kaos terdakwa belum sempat terjual karena perbuatannya telah diketahui oleh pihak PT Kamadjaja Logistic, dan terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib;
 10. Bahwa di persidangan Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk " Under Armour ", 3 buah kaos merk " Under Armour " warna putih, 1 buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua milik PT Kamadjaja Logistik, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu-abu, 1 buah ATM BCA tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 unit TV LED merk Akari warna hitam milik terdakwa yg dibeli dengan uang hasil menjualan bibit jagung hibrida merk " Syngeta ";
 11. Bahwa atas kejadian ini, PT Kamadjaja Logistic mengalami kerugian sekitar Rp.193.721.388,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Atau Kedua Pasal 362 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut berbentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan. (*Lilik Mulyadi, SH., Hukum Acara Pidana, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Cet.ke-1, 1996, hal. 57*);

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda



penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*Barangsiapa*" adalah setiap subyek hukum atau siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana padanya dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dimana subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama Fariz Afany Bin Suwoto, berjenis kelamin laki-laki dimana sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas diri Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan. Di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Terdakwa tersebut membenarkannya serta saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan juga membenarkan bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang bahwa unsur dengan melawan hukum mengandung pengertian adanya tindakan/ perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ ketentuan yang tidak tertulis, artinya perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa sejak tahun 2021 bekerja di PT Kamadjaja Logistic Waru Sidoarjo K 25 No.25 Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, sebagai Supervisor Ware sampai dengan terdakwa diserahkan pada Polsek Waru untuk proses Penyidikan karena telah melakukan tindak pidana di tempat terdakwa bekerja, Terdakwa bekerja di PT Kamadjaja Logistic dalam bidang pengiriman & penerimaan barang, dan mendapatkan gaji / upah setiap bulannya sebesar Rp.4.900.000,-, dengan tugas pokok / kewajiban yang harus terdakwa kerjakan sebagai Supervisor Ware PT Kamadjaja Logistik antara lain :

- a) mentaati peraturan yg berlaku di Perusahaan yg meliputi peraturan perusahaan, kebijakan kesehatan, keselamatan kerja, b) menginformasikan kepada atasan untuk klarifikasi proses atau tugas atau laporan pekerjaan, c) mengambil inisiatif untuk perbaikan system kerja untuk pencapaian lebih baik, d) memastikan kebawannya menerapkan core value perusahaan dalam pekerjaan sehari-hari, e) membuat laporan terkait kinerja bawahan, f) memantau tugas-tugas yg diberikan kepada bawahan, g) memberikan masukan atau umpan balik yang membanyun dan positif;

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN/Sda



Menimbang bahwa pekerja di PT Kamadjaja Logistif dibagi menjadi 3 shift : 1. Shift pertama jam 06.00 WIB s/d 15.00 WIB, 2. Shift kedua jam 15.00 WIB s/d 24.00 WIB, dan 3. Shift ketiga Jam 00.00 WIB s/d 09.00 WIB;

Menimbang bahwa pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, ketika terdakwa menjalankan tugas / kerja pada shift kedua dan ketiga, di dalam pergudangan B & C, terdakwa memanfaatkan situasi sepi tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pimpinan perusahaan terdakwa membawa / mengambil barang-barang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

- Awal bulan Maret 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs);
- Pertengahan bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
- Akhir bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 20 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 400 pcs);
- Awal bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
- Pertengahan bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs);
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 01.22 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil sepasang sepatu dan 4 kaos merk " Under Armour;

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PM Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Terdakwa dengan meminjam mobil box milik kantor diparkir di depan gudang B lalu terdakwa masuk ke dalam gudang B menuju ke gudang C tempat penyimpanan benih jagung hibrida merk " Syngeta " dengan membawa Handpalet (alat pengangkut barang), lalu terdakwa membawa / mengambil barang dari gudang C kemudian diangkut ke dalam mobil, setelah barang (benih jagung hibrida merk Syngeta) berada di dalam mobil lalu terdakwa mengendarainya mobil box tersebut keluar area PT Kamadjaja Logistic, dan tidak diperiksa oleh Security / Satpam / keamanan karena terdakwa sebagai Supervisor Ware PT Kamadjaja Logistik, menuju ke rumah kost terdakwa yang berada di jalan Katamso Waru untuk disembunyikan / disimpan, selanjutnya terdakwa kembali lagi ke tempat terdakwa bekerja dan mengembalikan mobil box pada tempatnya, hal tersebut dilakukan terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali;

Menimbang bahwa setelah benih jagung hibrida merk " Syngeta " berada di rumah kost terdakwa, selanjutnya terdakwa menjual benih jagung hibrida merk " Syngeta " tersebut melalui online market Place di Facebook dengan akun " FATIZ AFANY " seharga Rp.110.000,- / kg dan untuk harga 1 kardus berisi 20 pcs seharga Rp.2.200.000,- sehingga dari 1200 pcs (60 kardus) benih jagung " Syngeta " yang terdakwa ambil dan dijual terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.132.000.000,-;

Menimbang bahwa setelah diposting di market di Facebook terdapat orang yang berminat membeli benih jagung bihrida " Syngeta " dan kemudian terjadi transaksi jual beli dan setelah deal, terdakwa menjual dan mengirimkan paket benih jagung hibrida merk " Syngeta " melalui jasa pengiriman Bus antar kota yang ada di terminal Purabaya Bungurasih, setelah barang dikirim dan diterima oleh pembeli maka pembeli membayar / mentrasfer sejumlah uang ke rekening milik terdakwa di Bank BCA, dengan keseluruhan sebesar Rp.132.000.000,- dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan/keperluan terdakwa sehari-hari, antara lain membayar hutang, main game, membeli TV, dan lain-lain hingga habis, sedangkan untuk sepatu dan kaos terdakwa belum sempat jual karena perbuatannya telah diketahui oleh pihak PT Kamadjaja Logistic, dan terdakwa dilaporkan pada pihak yang berwajib;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa diperlihatkan dan membenarkan barang bukti berupa 2 bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistic, 1 buah Flash Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 buah pasang sepatu merk " Under Armour ", 3 buah

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda



kaos merk " Under Armour " warna putih, 1 buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua milik PT Kamadjaja Logistik, 1 unit HP merk VIVO V29 warna abu-abu, 1 buah ATM BCA tersebut milik terdakwa, sedangkan 1 unit TV LED merk Akari warna hitam milik terdakwa yg dibeli dengan uang hasil penjualan bibit jagung hibrida merk " Syngeta ";

Menimbang bahwa atas kejadian ini, PT Kamadjaja Logistic mengalami kerugian sekitar Rp.193.721.388,- (seratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu tiga ratus delapan puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sebagai Karyawan pada PT Kamadjaja Logistic telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, oleh karenanya unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Perbuatan Berlanjut;

Menimbang, bahwa "Perbuatan Berlanjut" mengandung pengertian beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan menurut pengetahuan dan praktek harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:-

- a. Timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama. Penyelesaiannya mungkin makan tempo, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama (*R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal", Politeia-Bogor, Tahun 1993, hal. 81-82*);

Menimbang, bahwa seseorang melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, tetapi dengan adanya hubungan antara satu sama lain dianggap sebagai suatu perbuatan yang dilanjutkan (*voortgezette handeling*), Prof.Drs.C.S.T. Kansil, SH., Christine S.T. Kansil, SH.MH., "*Pokok-Pokok Hukum Pidana, Hukum Pidana Untuk Tiap Orang*", Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, Cet. Pertama, 2004, 70;

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PT.3da

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam memorie penjelasan mengenai pembentukan pasal 64 KUHP itu pembentuk UU hanya mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan " *satu keputusan*" yang terlarang dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang "sejenis". *Drs.P.A.F. Lamintang, SH., op.cit.,hal.708;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024, ketika terdakwa menjalankan tugas / kerja pada shift kedua dan ketiga, di dalam pergudangan B & C, terdakwa memanfaatkan situasi sepi tersebut tanpa seijin / sepengetahuan pimpinan perusahaan terdakwa membawa / mengambil barang-barang sebanyak 7 (tujuh) kali dengan cara sebagai berikut:

- Awal bulan Maret 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs);
- Pertengahan bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
- Akhir bulan April 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 20 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 400 pcs);
- Awal bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);
- Pertengahan bulan Mei 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 22.00 WIB s/d 24.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung hibrida merk " Syngeta " sebanyak 5 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 100 pcs);
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2024 saat bekerja di dalam gudang, sekira jam 01.22 WIB, terdakwa membawa / mengambil benih jagung

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PJ/Sda



hibrida merk “ Syngeta “ sebanyak 10 kardus yang mana 1 kardus berisi 20 pcs seberat 1 kg (total 200 pcs);

- Pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, terdakwa membawa / mengambil sepasang sepatu dan 4 kaos merk “ Under Armour;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut diatas dilakukan lebih dari satu kali atau beberapa kali atau berulang-ulang yang waktunya tidak terlalu lama antara kejadian pertama dengan kejadian berikutnya sampai sebanyak 7 (tujuh) kali, dengan demikian unsur “Perbuatan Berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengaku bersalah dan memohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan Hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan mempunyai tanggungan keluarga, menurut Majelis Hakim akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan jika dinilai beralasan hukum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 2 (dua) bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistik, 1 (satu) buah Flask Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa, 1 (satu) pasang sepatu merk “ Under Armour “, 3 (tiga) buah kaos merk “ Under Armour “ warna putih, 1 (satu) buah kaos merk “ Under Armour “ warna biru tua,

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pd.B/2024/PJ Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan 1 (satu) unit TV LED merk akari warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik PT Kamadjaja Logistik, maka beralasan dikembalikan kepada PT Kamadjaja Logistik, sedangkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP merk VIVO V 29 warna abu-abu dan 1 (satu) buah ATM BCA yang adalah milik Terdakwa maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Kamadjaja Logistik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang, dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fariz Afany Bin Suwoto tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penggelapan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bendel laporan audit barang dari PT Kamadjaja Logistik;
 - 1 (satu) buah Flask Disk yang berisi rekaman CCTV perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan Nomor 667/Pid.B/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) pasang sepatu merk " Under Armour ";
- 3 (tiga) buah kaos merk " Under Armour " warna putih;
- 1 (satu) buah kaos merk " Under Armour " warna biru tua;
- 1 (satu) unit TV LED merk akari warna hitam;

Dikembalikan kepada pihak PT Kamadjaja Logistic;

- 1 (satu) unit HP merk VIVO V 29 warna abu-abu;
- 1 (satu) buah ATM BCA;

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Arkanu, S.H.M.Hum., dan Moh. Fatkan, S.H.M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hermin Ningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Haris Nurahaju, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Arkanu, S.H.M.Hum.

Moh. Fatkan, S.H.M.Hum.

Hakim Ketua,

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Hermin Ningsih, S.H.